



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT AKIBAT
DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, maka Pemerintah Kota Serang perlu memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa bantuan sosial diberikan antara lain untuk pemindahan atau relokasi warga yang bertempat tinggal di bantaran sungai dan/atau menempati tanah negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Akibat Darurat Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 50);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT AKIBAT DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SERANG;

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Akibat Darurat Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 207), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperuntukkan bagi:

- a. ahli waris korban yang meninggal dunia;
- b. korban luka berat/cacat yang dirawat di rumah sakit;
- c. pemilik rumah yang rusak baik rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat akibat bencana;
- d. pembangunan/perbaikan sarana prasarana vital yang rusak berat atau musnah akibat bencana;
- e. korban wabah penyakit;
- f. masyarakat/pengungsi yang menderita sakit akibat bencana;
- g. masyarakat yang terkena dampak bencana.
- h. masyarakat terdampak yang bertempat tinggal di lokasi bantaran sungai dan/atau menempati tanah milik negara.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan suatu kejadian bencana yang mengakibatkan sarana prasarana vital tidak dapat berfungsi lagi.
- (2) Sarana prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:

a. perbaikan.....

- a. perbaikan fasilitasi umum meliputi perbaikan darurat sarana dan prasarana yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana sosial budaya masyarakat;
 - b. perbaikan utilitas yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendukung agar dapat berfungsi kembali, yang meliputi utilitas:
 1. komunikasi;
 2. listrik;
 3. air bersih;
 4. air minum;
 5. gas; dan
 6. limbah/sanitasi.
 - c. perbaikan lahan pertanian dan pangan serta pemberian bibit pangan; dan
 - d. memberikan bantuan berupa barang atau uang untuk perbaikan rumah kepada masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan kriteria kerusakan bangunan.
- (3) Perangkat Daerah segera melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan perbaikan rumah rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. rusak sedang diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (2) Pemberian Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang berdasarkan rekomendasi BPBD dengan besaran sesuai kategori kerusakan bangunan dan pertimbangan dari Tim Teknis yang melaksanakan tugas penilai kerusakan rumah/bangunan.

(3) Selain.....

- (3) Selain besaran bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang berdasarkan rekomendasi BPBD dapat memberikan bantuan pemindahan/relokasi masyarakat terdampak yang bertempat tinggal di lokasi bantaran sungai dan/atau menempati tanah milik negara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (4) Kategori kerusakan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Mei 2022
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG TATA
 CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
 AKIBAT DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA SERANG

KRITERIA KERUSAKAN RUMAH/BANGUNAN TERDAMPAK BENCANA

No.	Kategori	Kriteria	Uraian Penjelasan	Besaran Bantuan
1	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	a. secara fisik kerusakan < 30%; b. bangunan masih berdiri; c. sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; d. retak-retak pada dinding plesteran; e. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak; f. masih bisa difungsikan; g. perbaikan ringan.	Rp1.000.000,00 Sampai dengan Rp5.000.000,00
2	Rusak Sedang	Bangunan masih berdiri sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak	a. secara fisik kerusakan 30% - 70% b. bangunan masih berdiri; c. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; d. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak; e. relatif masih berfungsi; f. perbaikan dengan rehabilitasi.	Rp5.000.000,00 Sampai dengan Rp10.000.000,00
3	Rusak Berat	Bangunan Roboh atau sebagian besar komponen rusak	a. secara Fisik kondisi kerusakan > 70%; b. bangunan roboh total; c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/rusak; d. Sebagian besar struktur utama bangunan rusak; e. Komponen penunjang lainnya rusak total;	Rp10.000.000,00 Sampai dengan Rp17.000.000,00

No.	Kategori	Kriteria	Uraian Penjelasan	Besaran Bantuan
			f. membahayakan/ beresiko tidak dapat difungsikan; g. perbaikan dengan rekonstruksi.	
4	Di Bantaran Sungai dan/atau Tanah Milik Negara	Pemindahan/ relokasi	a. Berdomisili di Kota Serang (dibuktikan dengan KTP); b. Dalam prosesnya dibuat Surat Persetujuan yang menyatakan bahwa pemilik tidak akan kembali mendirikan rumah/ bangunan di bantaran sungai dan/ atau tanah milik negara.	Rp5.000.000,00

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN